



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:-----

NAMA PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual kue, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT.001/ RW. 001, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (tukang kayu), tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0175/Pdt.G/2015/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 1999 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/18/VIII/1999, tertanggal 19 Nopember 1999;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kampung Bugis selama 11 tahun 1 bulan sampai berpisah;-----
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 4 bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 10 tahun, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:-----
 - a. NAMA ANAK I, lahir 05 Juli 2000;-----
 - b. NAMA ANAK II, lahir 14 Juli 2013;-----
 - c. NAMA ANAK III, lahir 10 Desember 2008;-----
- 4 Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:-----
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tenang;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;-----
 - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lamanya;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010 ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Tergugat di Kelurahan Kampung Bugis sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 02 Desember 2015 dan tanggal 16 Desember 2015 dengan mediator Ahmad Edi Purwanto,S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 3 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

A Bukti Surat -----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 145/18/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tertanggal 19 Nopember 1999, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);-----

B Saksi-----

1 **NAMA SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan MA Turungku, RT.003/ RW. 001, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, namanya NAMA TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 1999, saksi hadir pada acara pernikahannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di kampung Bugis , kemudian pindah kerumah sendiri;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sejak 5 tahun lalu dan telah tinggal bersama istri barunya itu di Desa Kodolagon;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi dan dikuatkan dengan keterangan Penggugat yang mengatakan kepada saksi bahwa suaminya telah menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya sejak 5 tahun yang lalu di Desa odolagon;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah, Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Tergugat;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;-----

2 **NAMA SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT, tempat tinggal di Jalan Mangkona, RT.005/ RW. 001, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;-
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, namanya NAMA TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 1999, saksi hadir pada acara pernikahannya;-----

Hal. 5 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pd.G/2015/PA.Buol



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat selama beberapa tahun kemudian setelah mempunyai rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebabnya adalah karena sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat telah menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya di Desa Kodolagon;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri, dikuatkan dengan pernyataan istrinya yang mengatakan bahwa suaminya telah kawin lagi dan tinggal dengan istri barunya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Tergugat;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;-----

Manimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;-----

Manimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Penggugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator Ahmad Edi Purwanto, S.HI tertanggal 16 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 145/18/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tertanggal 19 Nopember 1999 sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, telah pula bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pd.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;-----

--- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tenang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lamanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010 ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Tergugat di Kelurahan Kampung Bugis sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan pokok Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) dan demi menghindari agar jangan sampai terjadi penyeludupan hukum serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang adalah keluarga Penggugat dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi keduanya hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun, karena Tergugat telah menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya di Desa Kodolagon. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan mengenai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (2) dan angka (3) dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan pada posita angka (4), kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah kawin dengan

Hal. 9 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pd.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, hal mana telah bersesuaian dengan posita angka (4) huruf c, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih selama 5 tahun;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (4) dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran sebagaimana terurai pada posita angka (4) huruf (a) dan (b), kedua saksi Penggugat tidak mengetahuinya, maka dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa pada posita angka (5) sebagaimana pada posita angka (4) kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi keduanya hanya mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan istri barunya selama 5 tahun, maka dengan demikian dalil Penggugat sepanjang mengenai perpisahan dinyatakan terbukti;----

---- Menimbang, bahwa pada posita angka (6) Penggugat mendalilkan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Dalil ini ternyata tidak terbukti karena tidak didukung keterangan kedua saksi Penggugat;-----

--- Menimbang, pada posita angka (7) Penggugat mendalilkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak terwujud, dalil ini ternyata terbukti karena didukung keterangan kedua saksi Penggugat, sehingga dengan demikian dalil posita angka (7) dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 1999, sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat kawin lagi dan tinggal dengan istri batunya di Desa Kodolagon;-----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimana Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak 08 Juli 1999, hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian sejak lima tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dan tinggal bersama dengan istri barunya, sejak kepergian itu Penggugat tidak pernah kembali dan sudah tidak saling mengunjungi lagi dengan Tergugat, maka dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri yang sudah menikah selama 16 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, memilih untuk berpisah dan menikah lagi dengan perempuan lain secara diam-diam serta tidak saling mengunjungi lagi, jika tidak ada konflik di antara keduanya;-----

-Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, demikian juga Penggugat tidak pernah pergi menemui Tergugat, kedua pihak juga tidak berhasil dirukunkan melalui upaya perdamaian yang telah

Hal. 11 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali dilakukan, baik upaya perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, karena waktu 5 tahun berpisahanya Penggugat dan Tergugat, merupakan rentang waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi kedua pihak jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama setidaknya 5 tahun terakhir tanpa pernah rukun, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah mengungkapkan pula penyebab ketidakberhasilan upaya-upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah karena keengganan Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, keengganan tersebut telah berkali-kali dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat, baik yang dinyatakan sebelum proses persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun pernyataan yang secara tegas disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat terhadap Tergugat, apabila dipaksakan hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam pertikaian yang berkepanjangan, keduanya akan terperjara dalam kemelut rumah tangganya sehingga kehidupan rumah tangga mereka akan terasa hampa, ibarat tubuh tanpa ruh, karena semua daya upaya, nasihat sudah tidak ada artinya lagi, sehingga perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi keduanya hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz 1 hal. 83 sebagai berikut;-----

Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;-----

Hal. 13 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Hal. 15 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 rabiul awal 1437 Hijriyah, oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawar, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

ttd

Arief Rahman, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera,

ttd

Munawar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|--------------------|-------|-----------|---------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. | Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- | |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 5. | <u>Meterai</u> | : Rp. | 6.000,- | |
| | Jumlah | : Rp. | 211.000,- | (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Munawar, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Putusan. No. 0175 /Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)